

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kunci keberhasilan suatu negara dalam memberikan pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dikatakan demikian karena dengan adanya pembangunan pasti membawa perubahan terutama dalam hal mempermudah aktivitas masyarakat. Pertanahan merupakan salah satu indikator penting dalam mencapai keberhasilan serta pemerataan dalam pembangunan nasional. Karena tanah dianggap sebagai salah satu indikator penting dalam kehidupan manusia (Ulfah, 2019).

Tanah merupakan komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia, oleh karena itu dibutuhkan sistem untuk mengatur tanah dan fungsinya (Zhou, Li,&Liu, 2019).

Sertifikat tanah atau dokumen yang membuktikan hak atas kepemilikan tanah. Yang diterbitkan oleh pemerintah seperti kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kepada pemilik tanah. Dengan adanya sertifikat tanah dapat dijadikan sebagai bukti formal dalam mengelola dan memanfaatkan tanah yang tercantum pada sertifikat tanah (Handayani, 2019).

Kurang memahami pentingnya pendaftaran tanah dalam menerbitkan sertifikat tanah menyebabkan minimnya kepemilikan sertifikat. Di Indonesia sampai saat ini sebagian besar tanahnya belum bersertifikat atau belum didaftarkan. Berbagai alasan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya antara lain tidak mengetahui tujuan pendaftaran tanahnya, masyarakat mengetahui tujuan pendaftaran tanah akan tetapi

karena sangat rumit pengurusannya di BPN masyarakat tidak mau mendaftarkan tanahnya.

Kelurahan Kampung Kajanan terdapat lahan yang status tanahnya belum tersertifikasi. Tentu hal ini sangat disayangkan jika dibiarkan begitu saja, sebab tanah merupakan asset penting sehingga perlu didaftarkan agar mendapatkan payung hukum, salah satunya sertifikat tanah tersebut. Sertifikat merupakan aset penting, karena dikeluarkan oleh instansi yang sah, hukum juga melindungi pemilik sertifikat dan lebih kokoh atau sah pemegang tersebut namanya tercantum di dalam sertifikat.

Masyarakat berharap adanya informasi mengenai status bidang tanah yang mereka miliki dan sertifikat yang telah mereka ajukan untuk mwndapatkan kepastian hukum atas sebidang tanah yang dimiliki. Padahal sertifikat tanah adalah tanda bukti otentik atas kepemilikan sah atas sebidang tanah, tanpa adanya sertifikat tanah maka tanah tersebut belum bias dikategorikan kepemilikan hak atas bidang tanah. Dengan dilakukannya administrasi maka surat tanda bukti/sertifikat tersebut akan diberikan kepada orang yang sudah melakukan administrasi.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, masalah yang dapat disimpulkan adalah banyaknya tanah, dan rumah di Kelurahan Kampung Kajanan yang belum memiliki sertifikat dikarenakan masyarakat di Kelurahan belum ada kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang tertera diatas maka rumusan masalah yang didapat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi status tanah berdasarkan data digital bidang tanah di Kelurahan Kampung Kajanan ?
2. Bagaimana persebaran status tanah di Kelurahan Kampung Kajanan ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui status tanah di Kelurahan Kampung Kajanan berdasarkan data digital bidang tanah.
2. Memetakan persebaran tanah yang belum tersertifikat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti menambah wawasan tentang pemanfaatan data digital bidang tanah dalam proses mempercepat sertifikasi tanah.
2. Bagi masyarakat yaitu memberikan informasi terkait sertifikasi tanah